

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 011/1/5-a/HK.008/555/2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1988, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal kepada :

- IBNU HAZAR**
1. Nama Raudhatul Athfal :
 2. Alamat : Jl. Erawan Raya RT 0014 RW 03
Kelurahan Serdang
Kecamatan Kemayoran
Wilayah Kota Madya Jakarta Pusat
 3. Nama Yayasan Pengasuh : al-Mustagrim
 4. Nama Pimpinan Yayasan : H. Petalok
 5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hj. St. Solihah
 6. Tahun Berdiri : 2002
 7. NSRA : 012373500010

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 01 JUNI 2002

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



M. Hj. MUNUNG NURIYAH, M. Ag.

NIP. 150 170 001